

## Analisis Budaya Paca Dalam Perkawinan Adat di Desa Golo Kondeng

Intik Salminati<sup>1</sup> Yitno Pringgowijoyo<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [Intiksalminati572@gmail.com](mailto:Intiksalminati572@gmail.com)<sup>1</sup> [yitnopwijoyo@gmail.com](mailto:yitnopwijoyo@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan budaya Paca dalam perkawinan adat di Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat NTT. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Golo Kondeng pada Bulan Maret sampai Mei 2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Informan sumber data ini terdiri dari 5 orang diantaranya 1 Kepala Desa, 1 Pateng (juru bicara), 1 Tua Golo (tuan tanah), 1 Ibu rumah tangga Paca (belis) mahal, 1 Ibu rumah tangga Paca (belis) murah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan budaya Paca (belis) adalah suatu kebiasaan yang telah berlaku dimasyarakat Manggarai secara turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Kemudian budaya tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Paca (Belis) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari adat perkawinan masyarakat. Paca (Belis) ini merupakan bentuk pengormatan perempuan yang dilihat dari makna belis dalam adat perkawinan masyarakat.

**Kata Kunci:** Budaya, Paca (Belis), Perkawinan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan, dikatakan negara kepulauan karena terdiri dari beribu-ribu pulau, kabupaten dan 34 provinsi yang memiliki adat istiadat yang beragam karena penduduknya heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki ras, suku, tradisi dan budaya adat istiadat yang memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Dengan adanya budaya adat istiadat disetiap daerah, munculnya kepercayaan yang dilakukan secara turun temurun yaitu proses perkawinan. Perkawinan ini suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang sampai generasi sekarang (Sunaryo, T. 2019). Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua orang yang berpasangan, yaitu seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun suatu keluarga (rumah tangga) yang sukacita, kukuh, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam bunyi sila pertama Pancasila (Hanifah, M. 2019). Budaya merupakan segala bentuk perbuatan dan akhlak, juga adanya pengetahuan merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dan dimiliki oleh kelompok masyarakat disetiap daerah yang berbeda. Di dalam budaya perkawinan pada dasarnya masyarakat NTT khususnya daerah Manggarai memiliki pengertian bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah sah dimata hukum dengan ikatan suci juga rasa cinta, yang bertujuan untuk mewariskan keturunan dengan memodifikasikan nilai luhur budaya serta sosial (Nggoro, 2004).

Paca (Belis) merupakan kebiasaan dalam suatu perkawinan adat di daerah manggarai, Nusa Tenggara Timur yang juga dapat diartikan pembayaran sejumlah uang dan hewan yang

diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan (Tuname, 2012). Di Desa Golo Kondeng, Paca (Belis) yang diberikan berupa uang dan hewan ternak seperti kerbau. Memberikan uang dan kerbau dari keluarga pria berdasarkan kasta, semakin tinggi kasta keluarga wanita maka semakin banyak uang dan kerbau yang akan diterima, merupakan suatu kewajiban dalam budaya adat Paca (Belis) (Coolhaas, 1942). di Desa Golo Kondeng jika akad nikah di tempat perempuan maka uang belis sebagaimana akan diberikan dua minggu sebelum acara pernikahan, akan tetapi apabila acara pernikahan di tempat laki-laki maka uang belis akan diserahkan hari pernikahan sebelum ijab kabul (Syahrul, S., Datuk, A., & Bora, E. 2020). Paca (Belis) ada istilah tawar menawar yang dilakukan dalam upacara adat yakni temu kope/pongo yang dihadiri dari kedua keluarga calon pengantin. Proses tawar menawar dari keluarga anak rona (anak laki-laki) kepada pihak anak inewai (anak Perempuan). makna Paca (Belis) dulunya sangat unggul dan lekat yaitu sebagai bentuk penghargaan terhadap inewai (perempuan) dan untuk membalas air susu ibu sebagai ucapan terimakasih terhadap kedua orang tua perempuan karena sudah melahirkan seorang anak dari rahim seorang ibu dengan taruhan nyawa, sudah susah paya untuk mengurus, mangasuh, dan membesarkan anaknya. Dalam penulisan skripsi ini kiranya perlu dikemukakan adanya rumusan masalah agar nantinya dapat menjadi pedoman untuk mencapai sasaran. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan budaya Paca dalam perkawinan adat di Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat NTT? dan 2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan budaya Paca dalam perkawinan adat di Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat NTT? dengan tujuan 1. Untuk mengetahui pelaksanaan budaya Paca dalam perkawinan adat di Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat NTT dan 2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan budaya Paca dalam perkawinan adat di Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat NTT

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengutarakan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan juga diperoleh dari situasi yang alamiah (Aan Komariah, 2009). Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 1 bulan, yaitu bulan Maret-Mei 2023. Tempat/lokasi penelitian ini adalah di Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Peneliti memilih Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, karena masyarakatnya masi berpegang teguh pada budaya nenek moyang mereka pada budaya paca dalam perkawinan.

Peneliti juga berasal dari Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data dengan cara Informasi yang diperoleh (data lapangan) disajikan dalam bentuk uraian atau laporan lengkap dan rinci. Laporan lapangan dirangkum, isu-isu terpenting dan terpenting dipilih, kemudian dicari tema dan polanya. reduksi data langsung. Selama pengumpulan data, data direduksi dengan membuat klaster dengan mencatat dan juga referensi menggunakan dokumen-dokumen yang ada untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini diambil dari laporan, jurnal, buku dan artikel (Sugiyono, 2017:89).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam melestarikannya budaya Paca di Desa Golo Kondeng ini berperan aktif dengan cara melaksanakannya sesuai peraturan

---

pelaksanaan budaya Paca di Desa Golo Kondeng. Dengan demikian, dalam pelaksanaan budaya Paca di Desa Golo Kondeng dapat berjalan dengan lancar. Jadi, ada lima pelaksanaan budaya Paca dalam perkawinan adat di Desa Golo Kondeng yaitu pertama Wero Weki (perkenalan), kedua Tuke Mbaru (tukar cincin), ketiga Uang Wa Olo (bawah duluan) keempat Acara Nikah (pesta), kelima Padong (hantar), dan keenam Curu (penjemputan pengantin), ketujuh Wedi Rua (injak telur), dan kedelapan Wa,u wae (mandi bareng) dan juga dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya mahal dan murah budaya Paca dalam perkawinan adat di Desa Golo Kondeng adalah sebagai berikut: 1. Kasta, 2. Pendidikan, 3. Tidak berpendidikan, 3. Tungku Sa,i (Keluarga Dekat), dan 4. Beda Suku. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan mahalnya Paca di desa Golo Kondeng dikarenakan kasta dan Pendidikan. Sedangkan ada 3 faktor pacu murah yaitu tidak berpendidikan, Tungku Sa,i (keluarga dekat), dan beda suku.

### **KESIMPULAN**

Budaya adalah suatu kebiasaan yang telah berlaku dimasyarakat secara turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Kemudian budaya tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Golo Kondeng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Paca (Belis) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari adat perkawinan masyarakat Desa Golo Kondeng. Paca (Belis) ini merupakan bentuk pengormatan perempuan yang dilihat dari makna belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Golo Kondeng, dan juga kendala dalam pelaksanaan budaya Paca (Belis) di Desa Golo Kondeng yaitu mahalnya Seang Paca (uang Belis) yang diminta dari Anak Inewai (pihak perempuan) kepada Anak Rona (pihak laki-laki), sehingga adanya perbedaan pendapat antara juru bicara pihak perempuan (tongka tiba) dan juru bicara pihak laki-laki (tongka teing). Dimana saat musyawarah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan bisa saja Paca (Belis) yang diminta dari keluarga pihak perempuan tidak dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki atau menunda perkawinan sampai keluarga pihak laki-laki mampu untuk membayarnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Jakob. 2007. Bentuk-Bentuk Perkawinan Masyarakat Dompu Bima Kebudayaan NTT
- Coolhaas, W. P. 1942. Menjenguk Masyarakat Manggarai. Amsterdam: Tweede Reeks.
- Djma'an Satori dan Aan Komariah. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Elly, S.M,H., Ridwan, E. 2006. Ilmu dan Budaya Dasar Kencana: Jakarta
- Hanifah, M. 2019. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2.(2), 297-308  
<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-pengertianmasyarakat.html>.
- Koentjaraningrat, 2010 Manusia dan Kebudayaan Indonesia Jakarta dijemban
- Komariah, A. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, B. T. 2019. Dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribis*, 5(1), 55-85.
- M Nggoro, Adi. 2004. Budaya Manggarai Selayang Pandang. Ende Nusa Indah
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). Komunikasi budaya melalui prosesi perkawinan adat pada suku batak toba. *Jurnal komunikatio*, 5(2).
- Putra. (2020, Juni 20). Salamadian. Retrieved from salamadian.com:  
<https://salamadian.com/pengertian-analisis/>
- Rijali, A. 2019. Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwa

Siti, R. (2020). Pelaksanaan Budaya Paca (Belis) Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (Doctoral dissertation, Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram).